

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengembang amanah dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berkaitan langsung dengan upaya Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, dimana hal ini merupakan satu kesatuan dari Program Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan LKIP ini diharapkan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Bimbingan dan Pembinaan dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur dan mitra kerja serta dukungan seluruh staf, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dukungan dan bimbingan lebih lanjut tetap kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu tahun berikutnya.

Medan, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

dto

AFINI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690327 199703 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kapasitas pengembalian amanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, maka rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran Strategis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah baik.

Secara umum, pencapaian kinerja yang bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; kebijakan Gubernur dalam mendukung program-program yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Utara, terbangunnya kerjasama dengan multi stakeholder Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dukungan dan komitmen para pegawai dalam lingkup DPPPA dalam mendukung peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, komitmen para pihak dalam mendukung kerja-kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun yang akan datang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara akan mengambil beberapa langkah strategis berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mendukung percepatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara sebagaimana tertuang di dalam visi dan misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
2. Memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi lintas OPD dan lintas program untuk mendukung implementasi kesetaraan, keadilan gender dan pemenuhan hak anak di Sumatera Utara;
3. Memperkuat kapasitas SDM Layanan pada UPT PPA;
4. Mengoptimalkan kampanye penyadaran tentang isu gender dan hak anak;
5. Memperkuat jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO di Sumatera Utara;
6. Meningkatkan advokasi pemanfaatan data pilah yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Untuk meraih Kinerja terbaik pada tahun 2021 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara telah mendapatkan alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 14.185.726.809,- yang terbagi atas Belanja Operasi sebesar Rp. 14.173.104.304,- dan Belanja Modal sebesar Rp.12.622.505,-. Adanya penyesuaian anggaran sebagai implikasi dari pandemi Covid 19 yang juga dialami oleh Provinsi Sumatera Utara, sehingga juga berdampak pada alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara hingga akhir tahun anggaran 2022. Namun adanya refocusing anggaran yang dilakukan pada Dinas PPPA Provsu dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan bagi perempuan dan anak yang terdampak Covid 19 di Sumatera Utara, sehingga akan mampu mencapai target pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara di masa pandemi Covid 19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah atau OPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui peraturan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Utara adalah OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengemban amanah membantu Gubernur untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Sebagai pengembang amanah DPPPA berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pertama untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah disepakati.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana juga diatur didalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, Koordinasi dan

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak..

- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Unit Pelayanan Teknis, 5 (lima) Kepala Sub Bagian, dan 14 (empat belas) Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, yang terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Keuangan
3. Sub. Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

2. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
3. Seksi Kelernbagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :

1. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya
2. Seksi Hak sipil, Informasi dan Partisipasi
3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

F. Unit Pelayanan Teknis (UPT) PPA, terdiri dari :

1. Subbag Tata Usaha
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Koordinasi dan Kerjasama

G. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, terdiri dari :

1. Seksi Data dan Informasi Gender
2. Seksi Data dan Informasi Anak
3. Seksi Sistem Data dan Informasi

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun yang menjadi uraian tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi sebagaimana disebutkan di atas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang urusan umum, keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat serta pelayanan umum;

- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan
- e. keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretaris, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat dan Bidang-bidang Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
- i. menyelenggarakan penata usahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- l. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan /peralatan kantor;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;

- p. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang dilingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- s. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
- t. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/kegiatan kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pension pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, pemberian cuti serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis, pemberian izin perkawinan dan perceraian;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan administrasi/penata usahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k. melaksanakan penggandaan naskah Dinas;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensidan penyiapan rapat-rapat;

- m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga ,pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanandan layanan kantor;
- o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksaaakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Keuangan, mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan penata usahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas;
- k. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung iawaban Keuangan;

- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan

Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik yang meliputi pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi kerja, tata naskah dinas, sarana administrasi, system pelayanan, pengkajian dan eksaminasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- g. melaksanakan pengelolaan dan Penyampaian Informasi Publik tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. melaksanakan penyusunan pengelolaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan

B. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyelenggaraan persiapan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- h. penyelenggaraan persiapan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. penyelenggaraan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

- i. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang;
- b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. menyelenggarakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. menyelenggarakan penyusunan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan pengelolaan pelebagaan pengarus utamaan gender;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan - kegiatan di lingkup bidang;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dibantu:

- a. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- c. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. melaksanakan persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- h. melaksanakan persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan:
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. melaksanakan persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. melaksanakan persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- h. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

C. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan data, Informasi Gender dan Anak.

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- b. penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- c. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;

- g. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak; dan
- h. penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (egov).

Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan perencanaan program kerja bidang;
- b. menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- c. menyelenggarakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- d. menyelenggarakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- f. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- h. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (egov);
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- m. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dibantu oleh:

- a. Seksi Data dan Informasi Gender;
- b. Seksi Data dan Informasi Anak;
- c. Seksi Sistem Data dan Informasi.

Kepala Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

Kepala Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;

Kepala seksi sistem Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (egov);
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov); dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemenuhan Hak Anak di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaran persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan kreativitas dan kegiatan budaya serta pendidikan,
- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

- pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - g. penyelenggaraan persiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - h. penyelenggaraan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
 - i. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- i. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh :

- a. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya.
- b. Seksi Hak sipil, Informasi dan Partisipasi.
- c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Kepala Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;

Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- i. melaksanakan persiapan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bidang Perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penJrusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyelenggaraan penyiapan perumusan kqfian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam

- rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - h. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - i. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - j. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - k. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - m. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - n. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

- kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
 - p. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
 - q. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
 - r. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
 - s. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
 - t. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
 - u. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
 - v. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - w. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - x. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - y. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - z. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - aa. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - cc. penyelenggaraan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

dd. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakeqaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dengan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam mmah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- e. menyelenggarakan penguatan dan pengembarngan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring, atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, dibantu oleh:

- a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- o. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- h. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

F. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup UPT;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup UPT serta pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan UPT sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- g. penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;
- i. penyelenggaraan jejaring koordinasi dan kerjasama berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh stakeholder baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- k. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

Kepala UPT mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program UPT;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja (LK), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), dan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah TL PPD UPT;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas;
- g. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- h. menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- i. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;
- j. menyelenggarakan penyediaan rumah perlindungan sementara/rumahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- k. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
- l. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- o. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal UPT;

- p. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, Kepala UPT dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan;
- c. Seksi Koordinasi dan Kerjasama.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan pen1rusunan perencanaan/kegiatan kerja UPT dan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian.
- d. melaksanakan penJrusunan bahan dan penyiapan anggaran UPT;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan UPT;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat - surat, naskah dinas dan arsip;
- h. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD UPT;
- j. melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensi dan penyiapan rapat-rapat;
- k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- m. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- s. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja UPT dan Seksi Pelayanan;
- c. melaksanakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa layanan penanganan pengaduan, layanan pendampingan hukum, layanan kesehatan, layanan psikologi, layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- d. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan;
- e. melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan;
- f. melaksanakan upaya pencegahan agar diskriminasi perempuan dan anak tidak terjadi;
- g. melaksanakan penyediaan rumah aman sebagai perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelayanan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;

Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja UPT dan Seksi Koordinasi dan Kerjasama;
- c. melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi kerja, tata naskah dinas, sarana administrasi, sistem pelayanan, pengkajian dan eksaminasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pengembangann jejaring koordinasi dan kerjasama berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh stakeholder baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota seluruh Indonesia;
- f. melaksanakan koordinasi, komunikasi dan promosi untuk memberikan informasi kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan advokasi pembentukan P2TP2 A kabupaten/kota;
- h. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional


Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA



Memperhatikan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang terdiri dari 6 sub urusan yang menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai hasil pemetaan Type A. Hal ini sekaligus mendasari terjadinya perubahan SOTK dan pemisahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk masa RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

C. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi OPD

Visi Gubernur Sumatera Utara merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 - 2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Utara yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Utara pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2019 - 2023.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 adalah : **“Sumatera Utara Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat”** dengan Misi yang ingin diraih :

- a. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan,** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
- b. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik,** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
- c. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan,** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
- d. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan,** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
- e. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan,** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Maka berdasarkan visi dan misi Gubernur tersebut yang kemudian menjadi visi dan misi pembangunan di Sumatera Utara diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan terkait dengan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di

Sumatera Utara yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Provinsi Sumatera Utara.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Secara Umum Tujuan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
3. Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Meningkatnya kualitas hidup anak.

3. Strategi dan Kebijakan OPD

A. Strategi OPD

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
2. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi serta Lembaga;
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
4. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pemenuhan hak anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;

5. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
6. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.

B. Kebijakan

Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan mendukung kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
3. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
4. Penyediaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akurat dan tepat waktu;
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Aspek Strategis

Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembanan tugas-tugas dan fungsi dari Dinas PPPA Sumut antara lain :

a. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya kapasitas SDM/Lembaga perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;

2. Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
4. Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki;
5. Masih terbatasnya kelembagaan layanan terpadu/UPT terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu;
7. Masih banyaknya peraturan dan regulasi/kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum memihak pada pemenuhan hak anak.

b. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Minimnya program/kegiatan yang holistik dan integratif dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA);
3. Masih tingginya angka usia pernikahan anak;
4. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
5. Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
6. Rendahnya implementasi Akte Kelahiran Anak;
7. Belum keseluruhan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak;
8. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak;
9. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lebaga peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;

2. Belum optimalnya implementasi program dan kegiatan yang Responsive Gender
3. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan;
4. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota;
5. Belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif;
6. Belum optimalnya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik

d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

1. Minimnya penyediaan data terpilah yang representatif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;
2. Minimnya penyediaan data terpilah yang representatif tentang pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Hak Anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan basis data terpadu dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
4. Belum optimalnya ketersediaan data terpilah gender dan anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;
5. Belum optimalnya ketersediaan profil/dokumen statistik gender dan anak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja sebagaimana sesuai dengan RPJMD 2013 - 2019. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut direncanakan selama 5 tahun pada Renstra OPD.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2022 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	85%
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 penduduk perempuan	9
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 100.000 penduduk usia anak	17
4	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota (menuju) Layak Anak	76%

Perjanjian Kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Srategis Tahun 2019-2023. Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Selain itu hal ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dan indikator kinerja keluaran kegiatan (output/keluaran).

Penetapan Indikator Kinerja ini merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPPPA kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) DPPPA Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan sehingga dalam menetapkan rencana kinerja haruslah mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara yang sudah dituangkan sebagai agenda pembangunan selama 5 tahun yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**, karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik**, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesis sosial yang kuat serta harmonis;
3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan**, karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan**, karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan**, karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian yang penting dalam mendukung pencapaian misi ke 1 pembangunan Sumatera Utara yaitu; **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**,

sehingga pada tahun 2022 disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sbb :

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	85%
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 penduduk perempuan	9
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 100.000 penduduk usia anak	17
4	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota (menuju) Layak Anak	76%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 di Sumatera Utara, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis; Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah**, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	202	
		Target	Realisasi
1.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	85%	94%

Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2022 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 40 OPD atau sebesar 85 persen dari total jumlah OPD Provinsi Sumatera Utara potensial sebanyak 47 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti Renstra, Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya *refocusing* anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap OPD untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Capaian indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 94 persen atau sebanyak 44 OPD yang telah memiliki dokumen pendukung yang responsif gender. Adapun ke 40 OPD yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi
12. Inspektorat
13. Dinas Kehutanan
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Perikanan Dan Kelautan
16. Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Koperasi Dan UKM
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25. Dinas Perkebunan
26. Dinas Pemuda dan Olahraga
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
28. Dinas Pendidikan
29. Dinas Perizinan Satu Pintu
30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32. Dinas Sumberdaya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
33. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
34. Satpol PP
35. Dinas Tenaga Kerja
36. Dinas Sosial
37. Rsu Haji Medan
38. Biro Perekonomian
39. Biro Umum
40. Biro Administrasi Pembangunan
41. Biro Organisasi
42. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
43. Biro Administrasi Pimpinan
44. Biro Hukum

Capaian sebanyak 44 OPD dari target sebanyak 47 OPD yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender, mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan penguatan diantaranya :

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
A	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place	120 orang	100 orang	83%
		Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan Pendampingan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)	130 orang	120 orang	92%
		Jumlah perempuan yang mengikuti advokasi pendidikan politik perempuan	100 orang	98 orang	98%
II	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
E	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				

2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Talkshow rangkaian kegiatan Hari Ibu dengan tema "Ibu Pilar Kemajuan Bangsa"(OPD, siswa, organisasi/LM perempuan, BUMN/D)	150 orang	140 orang	93%
		Jumlah ADHA yang menerima bantuan sembako dalam Bakti Sosial Pemberian Sembako kepada Anak Dengan HIV Aids (ADHA)	100 orang	100 orang	100%

Secara umum, capaian beberapa kegiatan penguatan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2022 belum optimal dan mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Draft regulasi yang sudah masuk ke dalam agenda pembahasan Bapemperda mengalami penundaan pembahasan;
- b. Beberapa OPD belum melakukan pembaharuan SK Focal Point di masing - masing instansinya;
- c. Dilakukannya penyesuaian target IR yang mengikuti pelatihan Market Place mengikuti penyesuaian anggaran;
- d. Dilakukan penyesuaian target IR yang mengikuti pelatihan Penguatan Keuangan mengikuti penyesuaian anggaran.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan adalah :

- a. Menyusun jadwal baru untuk pembahasan draft Perda PUG pada jadwal Bapemperda Sumut Tahun 2023;
- b. Akan dilakukan inventarisir SK Focal Point di seluruh OPD sekaligus penguatan FP yang sudah ada;
- c. Akan mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian target yang lebih besar.

2. Sasaran Strategis, Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	202	
		Target	Realisasi
2.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 penduduk perempuan	9	11
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 100.000 penduduk usia anak	17	19

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2022, target pencapaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 9 perempuan mengalami kekerasan. Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersaji pada aplikasi kekerasan, pada tahun 2022 terdapat 469 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.960.637. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 11 perempuan mengalami kekerasan di Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 17 orang anak dari setiap 100.000 penduduk usia anak. Berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi laporan kekerasan, pada tahun 2022 terdapat 950 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.085.034. Sehingga realisasi rasion kekerasan terhadap anak dari setiap 100.000 penduduk usia anak, sebanyak 19 orang anak mengalami kekerasan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi Covid 19, memperlihatkan bahwa upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara masih perlu terus ditingkatkan, serta diperkuat dengan

optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Upaya penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara pada tahun 2022 didukung oleh beberapa kegiatan sbb :

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
I	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
A	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada aparat pemerintah dan masyarakat (DAK NF Tahun 2022)	275 orang	270 orang	98%
B	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang mendapatkan Layanan	100 orang	100 orang	100%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK NF 2022)	Jumlah korban yang mendapatkan Layanan	50 orang	50 orang	100%
C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				

4	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah perempuan korban kekerasan dan bencana yang mendapatkan kebutuhan spesifik	550 orang	500 orang	92%
5	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan Edukasi dan advokasi pencegahan KDRT/TPPO dan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (bekerjasama dengan dinas PPPA Kab/Kota)	150 orang	150 orang	100%
II	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
A	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	250 orang	200 orang	80%
B	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	165 orang	150 orang	91%
3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Aktivis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 orang	84 orang	84%

C	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota				
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan LM peduli anak dan masyarakat (DAK NF 2022)	100 orang	84 orang	84%

Secara umum, capaian beberapa kegiatan pendukung sasaran strategis Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikatakan baik, namun masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Belum tersedianya basis data yang memetakan kekerasan di 33 kabupaten/kota;
- b. Belum semua kabupaten/kota memiliki kebijakan terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- c. Belum tersedianya layanan pengaduan rujukan berbasis aplikasi online untuk mempermudah laporan pengaduan;
- d. Belum tersedianya basis data daerah berpotensi terjadinya kondisi khusus terhadap perempuan;
- e. Belum tersedianya data potensi SDM layanan yang tersebar di Kabupaten/Kota;
- f. Terjadinya penyesuaian anggaran;
- g. Belum adanya data lokus yang menjadi fokus intervensi;
- h. Belum meluasnya jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di level provinsi;
- i. Terjadinya penyesuaian anggaran

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang adalah :

- a. Pemetaan kekerasan perempuan di 33 kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- c. Penyediaan akses layanan pengaduan berbasis laporan online tahun 2023;
- d. Pemetaan daerah berpotensi terjadinya kondisi khusus bagi perempuan;
- e. Identifikasi potensi SDM layanan di 33 kabupaten/kota;
- f. Akan disusun daerah yang akan menjadi lokus distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga;

- g. Akan dibangun kerjasama dengan struktur kecamatan dan desa dalam membangun layanan edukasi keluarga berbasis potensi lembaga tersedia;
- h. Optimalisasi anggaran dengan melihat lokus intervensi;
- i. Menyusun pemetaan lokus intervensi;
- j. Menyusun pemetaan jejaring potensial dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah provinsi

3. Sasaran strategis, Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah :

No	Indikator Kinerja Utama	202	
		Target	Realisasi
4.	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota (menuju) Layak Anak	76%	70%

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) yang mana pada tahun 2022 memiliki target sebanyak 25 perangkat daerah berkontribusi atau sebesar 76 persen dari total keseluruhan perangkat daerah potensial (33 OPD), dengan realisasi target kinerja sebanyak 23 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara atau sebesar 70 persen dari total keseluruhan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bappeda
2. Inspektorat
3. Dinas Sosial
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kelautan dan Perikanan
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Dinas Kominfo
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
14. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
15. Dinas Pemuda dan Olahraga

16. Dinas Perkebunan
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Dinas Tenaga Kerja
21. Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
23. Satpol PP

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui beberapa perangkat daerah terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai koordinasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak, beberapa kegiatan pendukung, diantaranya :

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%
I	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
A	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM mengikuti Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	50 orang	40 orang	80%
B	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
2	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak panti, disabilitas, marginal bersama dengan Gubernur Sumatera Utara	350 orang	300 orang	86%
		Jumla peserta mengikut bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak	100 orang	100 orang	100%

		Jumlah peserta mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional	500 orang	400 orang	80%
		Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	30 orang	26 orang	87%
		Jumlah peserta mengikuti Sosialisasi percepatan kepemilikan Akte Kelahiran	60 orang	60 orang	100%
		Jumlah peserta forum anak daerah yang mendapatkan pembinaan	60 orang	60 orang	100%

Namun demikian masih banyaknya kendala dan kekurangan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak di seluruh wilayah Sumatera Utara ini diantaranya adalah :

- a. Belum adanya data basis distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga;
- b. Belum tersedianya layanan edukasi keluarga pada lembaga potensial di kabupaten/kota;
- c. Draft regulasi belum masuk ke dalam agenda pembahasan Bapemperda;
- d. Belum terpetakannya penyedia layanan kualitas hidup anak di level Provinsi;
- e. Munculnya penyesuaian bentuk kegiatan sebagai dampak dari Covid 19;
- f. Belum terpetakannya penyedia layanan kualitas hidup anak di kabupaten/kota.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak di seluruh wilayah Sumatera Utara ini adalah :

- a. Pemetaan lokus distribusi KIE perlindungan anak bagi keluarga;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan struktur kecamatan dan desa dalam membangun layanan edukasi keluarga berbasis potensi lembaga tersedia;
- c. Optimalisasi koordinasi dan pengusulan kembali regulasi yang akan mendukung perwujudan KLA (Perda KLA) pada tahun 2023;
- d. Pemetaan penyedia layanan kualitas hidup anak di level Provinsi;
- e. Penyusunan rencana kerja peningkatan kualitas hidup anak yang melibatkan Forum Anak Daerah dan lembaga lainnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	LOKASI
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		99.075.000	89.925.000				
A	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		99.075.000	89.925.000				
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place		40.365.000	120 orang	100 orang	83%	Medan
		Jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan Pendampingan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)		26.735.000	130 orang	120 orang	92%	Labuhanbatu, Batubara, Tapanuli Selatan, Medan

		Jumlah perempuan yang mengikuti advokasi pendidikan politik perempuan		22.825.000	100 orang	98 orang	98%	Medan
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		879.434.094	675.304.751				
B	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		112.950.000	97.866.500				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada aparat pemerintah dan masyarakat (DAK NF Tahun 2022)	112.950.000	97.866.500	275 orang	270 orang	98%	Medan
C	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		422.105.594	247.461.851				

	dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
3	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang mendapatkan Layanan	160.061.594	152.866.628	100 orang	100 orang	100%	33 Kabupaten/Kota
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (DAK NF 2022)	Jumlah korban yang mendapatkan Layanan	262.044.000	94.595.223	50 orang	50 orang	100%	33 Kabupaten/Kota
D	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		344.378.500	329.976.400				
5	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah perempuan korban kekerasan dan bencana yang mendapatkan kebutuhan spesifik	266.998.500	256.749.400	550 orang	500 orang	92%	Sergei, Deli Serdang, Pakpak Bharat, Dairi, Batubara dan Binjai (50 - 100 per kab/kota)

6	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan penguatan Edukasi dan advokasi pencegahan KDRT/TPPO dan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (bekerjasama dengan dinas PPPA Kab/Kota)	77.380.000	73.227.000	150 orang	150 orang	100%	Langkat, Binjai, Asahan
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		44.189.500,00	41.020.000,00				
E	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		44.189.500	41.020.000,00				
7	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Talkshow rangkaian kegiatan Hari Ibu dengan tema "Ibu Pilar Kemajuan Bangsa"(OPD, siswa, organisasi/LM perempuan, BUMN/D)		25.805.000	150 orang	140 orang	93%	Medan

		Jumlah ADHA yang menerima bantuan sembako dalam Bakti Sosial Pemberian Sembako kepada Anak Dengan HIV Aids (ADHA)		15.215.000	100 orang	100 orang	100%	Medan
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		163.448.650	157.957.000				
F	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		163.448.650	157.957.000				
8	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah SDM mengikuti forum data terpilah	145.808.650	140.657.000	100 orang	80 orang	80%	Asahan dan Tanjung Balai
9	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah SDM mengikuti Pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI)	17.640.000	17.300.000	100 orang	95 orang	95%	Medan
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		509.229.400	473.529.400				

G	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		33.210.000	30.410.000				
10	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM mengikuti Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	33.210.000	30.410.000	50 orang	40 orang	80%	Medan
H	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		476.019.400	443.119.400				
11	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak panti, disabilitas, marginal bersama dengan Gubernur Sumatera Utara		165.150.000	350 orang	300 orang	86%	Medan
		Jumla peserta mengikut bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak		87.280.000	100 orang	100 orang	100%	Medan

		Jumlah peserta mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional		139.800.000	500 orang	400 orang	80%	Medan
		Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak		26.889.400	30 orang	26 orang	87%	Medan
		Jumlah peserta mengikuti Sosialisasi percepatan kepemilikan Akte Kelahiran		24.000.000	60 orang	60 orang	100%	Medan
		Jumlah peserta forum anak daerah yang mendapatkan pembinaan		32.500.000	60 orang	60 orang	100%	Medan
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		303.121.000	286.432.000				
I	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		103.240.000	96.188.500				
12	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi pencegahan tindak	103.240.000	96.188.500	250 orang	200 orang	80%	Sibolga, Medan, Simalungun

	terhadap Anak Kewenangan Provinsi	kekerasan terhadap anak						
J	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		123.075.000	116.080.500				
13	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	80.880.000	78.325.500	165 orang	150 orang	91%	Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Karo,
14	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Aktivis PATBM di kabupaten/kota yang mendapat pelatihan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	42.195.000	37.755.000	100 orang	84 orang	84%	Medan, Simalungun
K	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi		76.806.000	74.163.000				

	dan Lintas Daerah Kab Kota							
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan LM peduli anak dan masyarakat (DAK NF 2022)	76.806.000	74.163.000	100 orang	84 orang	84%	Medan

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara. Perlunya kerjasama dengan berbagai instansi terkait, LSM, organisasi masyarakat, organisasi perempuan maupun media massa menjadi satu persyaratan utama dalam merespon dengan cepat seluruh isu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara yang begitu kompleks. Di samping itu juga peningkatan *Capacity Building* aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta seluruh aparatur perencana serta pengawas yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu mendapat perhatian demi tercapainya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terstruktur dan terorganisir dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Optimalisasi kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja melalui peningkatan profesionalisme dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan menjadi prioritas dalam mengimplementasikan seluruh program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan dapat ditindaklanjuti secara holistic dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu bagian dari Perangkat Daerah di Sumatera Utara, mengemban tugas yang cukup besar dan memerlukan komitmen dan peran serta seluruh pengambil kebijakan yang akan mendorong percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 kami sampaikan semoga dapat bermanfaat.

Medan, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

dto

AFINI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690327 199703 2 002

